



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** xxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 21 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jl. xxxxxxx, No.095 RT.012 RW.003, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 28 April 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (Talang buruk KM 7, setengah didekat kelenteng rumah bapak tolib) Jl. Karya Baru RT.6 RW.2, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 April 2007 M, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Barat Kota xxxxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/08/IV/2007 tertanggal 02 April 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No.72 RT.002 Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. xx lahir di Tambahasri, 16 Februari 2008, Umur 16 Tahun 6 Bulan, Pendidikan SMA Kelas 2;
  - 3.2. xx lahir di Musi Rawas, 15 Januari 2015 Umur 9 Tahun 7 Bulan, Pendidikan SD Kelas 4;anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun pernikahan, akan tetapi sejak September 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa sejak September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
  - 5.1. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Desember 2020 dikarenakan tergugat cemburu kepada sepupu Penggugat akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin perceraian di buktikan dengan No: 1946/KPTS/BKPSDM.III/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pj. Walikota xxxxxxxxxxxx Tertanggal 19 Agustus 2024;
8. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Tergugatxxxxxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxxxxxxx**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Walikota xxxxxxxxxxxx, Nomor:1946/KPTS/BKPSDM.III/2024, tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat untuk melakukan perceraian dengan xxxxxxxxxxxx (Tergugat), hal ini sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Kartini, NIK 1605016104800005 tanggal 4 September 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx Barat Kota xxxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 186/08/IV/2007 Tanggal 02 April 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I penggugatxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT 14 RW 0,3 Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



- karena Saksi hadir di saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak ;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sekira tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat kepada Saksi dan penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja lagi sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sekira tahun 2021 sampai sekarang, Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di Palembang;
  - Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II penggugatxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT 14 RW 03, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi hadir di saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sekira tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat kepada Saksi dan penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan, Tergugat sudah tidak bekerja lagi sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dan pihak keluarga Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sekira tahun 2023 sampai sekarang, Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di Palembang;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-

*Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat Izin Perceraian dari atasan, Oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat administratif perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



dengan sah dan patut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2020 mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an III : 405* yang diambil alih Hakim sebagai pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi I penggugatxxx** dan **Saksi II penggugatxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Kartini (Penggugat) yang telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1) tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan bahwa Penggugat benar berdomisili dan tinggal di Jl. xxxxxxxx No.095, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxxxx dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 April 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi-saksi Penggugat tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat namun mengenai tentang berpisahannya Penggugat dan Tergugat adalah keterangan dan peristiwa yang diketahui dan dialami langsung oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Hakim menilai wajar apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh saksi-saksi Penggugat, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting yang diketahui secara langsung oleh saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidak harmonisan tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari keterangan Saksi 1 sekira 3 (tiga) tahun dan keterangan Saksi II sekira 1 (satu) tahun yang berarti antara keduanya benar telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama berpisah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 April 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/08/IV/2007, tertanggal 02 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020 disebabkan masalah ekonomi, sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sekira 1 (satu) tahun, oleh karena itu rumah tangga akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و  
بلاء

artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*;

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, dimana upaya penasehatan oleh keluarga dan Hakim telah dilakukan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekira 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu juga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"*

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



*berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, dan berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan ” maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Terguataxxxxxxxxxxxxx xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxxxxxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.500,00(dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	49.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.00000
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	<u>24.500,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 233.500,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)